



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Hidayah, SE binti H. Abdarab Saleh Sef, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Pariwisata No. 2 Lingkungan Jawa Utara RT.001 RW. 203 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Rizali Hadi, S.Pd bin Muh. Saleh Bafadal, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan KH. Achmad Dahlan No. 18 Kelurahan Majidi Kecamatan Pancor Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 7 April 2016 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 7 April 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram nomor 259/24/XI/1998 tertanggal 28 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Majidi Kecamatan Pancor selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Lingkungan Jawa Utara Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang selama 11 tahun;
 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Moona Fahira, perempuan, umur 14 tahun;
 4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berbohong kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak bulan Juni 2015;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 Juni 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri karena Penggugat tidak mau membukakan pintu dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Noor

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan gagal mencapai kesepakatan

Bahwa Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya membacakan surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa tergugat jarang pulang karena mengurus proyek;
- Bahwa setiap Tergugat Datang Penggugat selalu mengunci pintu;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah lagi pada bulan Oktober 2014 dengan alasan Tergugat sakit dan ada yang menyarankan Tergugat menikah lagi sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak 2015;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap pada jawaban semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan buku-bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagai berikut;

.A.Surat;

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor; 52710656205640001, tanggal 29-04-2013 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Foto Kopy Buku Kutipan Akte Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor; 259/24/XI/1998, tanggal 28 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 28 opember 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. Rony Setiawan bin Bahaudin Daeng Ago, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di jalan Hasanuddin Gang II Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun lalu karena saksi sebagai karyawan mereka;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak dari perempuan tersebut

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil

2. Wahid Zaidin bin Sikam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Pariwisata No. 2 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparan Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena saksi sebagai karyawan mereka;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dan jarang pulang
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati mereka namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan 2 orang saksi yang diajukan, Penggugat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun Majelis sudah memberikan waktu cukup untuk itu;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat hadir dan sepakat untuk memcabut perkaranya karena sudah rukun kembali;



; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2016 dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya karena rumah tangganya sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Mtr dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muhrram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Ttd.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rusni, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ;
2. Biaya proses	Rp. 50.000 ;
3. Panggilan-panggilan	Rp. 705.000 ;
4. Materai	Rp. 6.000 ;
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000 ;</u>
Jumlah	Rp. 976.000 ;
(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH